

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada diperdesaan. Menurut M.Rinaldi Aulia (2015) dan Faizatul Karimah (2018) bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah penguasa daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, atau Walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara profesional pembagiannya untuk setiap desa, Dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Menurut Rindu Rika Gamayuni (2018) bahwa variabel ukuran berpengaruh negatif signifikan, variabel tingkat kekayaan tidak berpengaruh dan variabel tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa baik dari Anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya efektivitas terhadap Pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program desa dan tujuan Pemerintah terwujud.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Paulus Israwan Setyoko (2011) bahwa meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa maupun program Pembangunan pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa Huangobotu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Setiap desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut Dana Desa. Menurut masyarakat Desa Huangobotu mereka menuturkan bahwa sudah terlihat secara spesifik adanya pemberian sumur bantuan dari pemerintah terkhusus untuk masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sumur. Hal ini membuktikan bahwa sesuai atau adanya kesenjangan teori dana desa yaitu Tujuan Alokasi Dana Desa yang berbunyi “Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa” terhadap fenomena nyata yang ada di Desa Huangobotu.

Pengalokasian Dana Desa tersebut masih sudah maksimal sesuai dengan tujuan Dana Desa (DD). Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga Anggaran Dana Desa (ADD) dapat menggerakkan roda Perekonomian Desa, maka dengan demikian pembangunan desa akan meningkat. Hal ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal yang terjadi adalah kurangnya dukungan anggaran terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Huangobotu.

Namun demikian dari hasil wawancara awal dengan pihak desa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa siap diterapkan tetapi tidak didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta pemerintah aparatur yang masih resmi dalam dukungan anggaran yang terbatas. (Fadlun Rahman, 2020) demikian juga sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Kewajiban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Tanjung, 2000).

Berdasarkan Latar Belakang dan Fenomena yang telah dikemukakan, maka peneliti total untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah dengan formulasi judul: “ **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO** “.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Latar belakang yang telah diuraikan di atas, menarik untuk dipahami Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Huangobotu. Bagaimanakah Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Peneliti: Untuk memenuhi sumber kepada aparat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya konsep atau teori perkembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya Pengelolaan Keuangan Desa.